



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Katapang, 12-02-1971, agama Islam, pendidikan Si, pekerjaan PNS, pada Guu SMA. Dusun Eli Besar Desa Iha, Kecamatan Huamual, bertempat tinggal di Dusun Katapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

*Melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Poka, 23 - 03-1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Dusun Katapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Msh pada tanggal

Yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/28/V/2007 seri: BP, tertanggal 21 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Barat ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Dusun Katapang, sampai terjadinya perpisahan ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai Empat orang anak ;
  - ALPIAN, laki – laki umur 27 tahu ;
  - NOVITA, perempuan umur 26 tahun ;
  - FADAL, laki – laki umur 16 tahun ;
  - FADIL, laki – laki umur 16 tahun ;dan kedua anak Nomor 1 dan 2 sudah menikah, dua anak kembar nomor 3 dan 4 tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan petengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak bulan Mei 2013, karena Penggugat pada saat Salat magrib, Tergugat menendang Penggugat dari belakang diwaktu sujud sehingga Penggugat tersungkur ;
5. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anak pada bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang dan selama itu, Tergugat tidak pernah memberikan Napkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Halaman 2 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Masohi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/28/IV/2007 tanggal 21 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kntor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P, kemudian diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Lahir di Luhu, pada tanggal 5 Januari 1976, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer Dispemda, bertempat tinggal di Dusun Katapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai sumai isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi sejak bulan Mei 2013 karena Tergugat sering mabuk di Jalan dan sering memaki bahkan orang tua Penggugat di maki dan sekitar bulan Mei 2013, Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan Penggugat sedang melaksanakan sholat;
- Bahwa hal tersebut saksi tidak melihat namun saksi mendengar banting panci dan mendengar suara Penggugat menangis saksi hanya mendengar 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi yakin itu suara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setelah kejadian tersebut 1 (satu) minggu saksi bertanya kepada Penggugat kemudian Penggugat menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 disebabkan karena Tergugat mabuk dan kemudian bertengkar sehingga menimbulkan cek cok mulut dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bahwa Tergugat memaki Penggugat dengan kata pukar, mai pung puki;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah meberi nafkah dan komunikasi anatar Penggugat dan Tergugar;

Halaman 4 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun semua tergantung Tergugat;

2. **SAKSI II**, Lahir di Katapang, pada tanggal 19 Mei 1982, Agama Islam, Pendidikan DIII Akutansi, Pekerjaan PNS pada Dinas Keuangan Daerah, bertempat tinggal di Dusun Katapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 5 tahun karena Tergugat sering mabuk dan memukul;
- Bahwa saksi hanya mendengar dan melihat ada bekas pukulan di Penggugat namun setelah 1 (satu) Minggu Penggugat baru menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat memaki Penggugat dengan kata puki, dan mai punya puki bahkan orang tua Penggugat juga ikut di maki ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat tapi setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga tidak pernah menasehati namun saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*Halaman 5 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi, pada tanggal 02 Februari 2018 dimana Juru Sita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya kemudian relaas tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Lokki hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo

Halaman 6 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

نم ي عد ي لإ م كآ د ن م مآ ك د ن ي م ل س مآ م ل ف ب ج ي ل ا م لآ ظ و ه ف ح ق ل ه

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri hingga dikaruniai 4 orang anak namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Mei 2013 ketika Penggugat sedang sholat magrib dan pada saat sujud, Tergugat menendang Penggugat dari belakang sehingga Penggugat tersungkur, sehingga pada bulan Oktober tahun 2013 Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa nafkah;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah

Halaman 7 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 yang berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 168/28/IV/2007 Tanggal 21 Juni 2007, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Mei tahun 2013 ridak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan suka mencaci maki Penggugat karena Tergugat sering mabuk sehingga pada bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan saksi sendiri telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI II** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama disebabkan Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat dan dicacimaki oleh Tergugat bahkan orang tua Penggugatpun dicaci maki oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa nafkah dari Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II** bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat suka mabuk bahkan Tergugat mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P-1 serta keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II**, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang mempunyai 4 orang anak;
2. bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa pada bulan Mei 2013 Tergugat menendang Penggugat yang sedang dalam keadaan sholat magrib;
4. Bahwa Tergugat suka mencaci maki Penggugat bahkan orang tua Penggugatpun dicaci maki oleh Tergugat;



5. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang memiliki 4 orang anak;
2. Bahwa sejak Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah 4 tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni suka mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk sehingga Penggugat yang sedang sholatpun di pukul oleh Tergugat dengan cara menendang Penggugat sehingga Penggugat tersungkur, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa nafkah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kemudian antara satu sama lain tidak saling memperdulikan maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لز و جها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh pihak dengan untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 11 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1439 H Oleh kami **Abubakar Gaite,S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis kami **Harisan Upuolat,S.HI.,MH** dan **Siti Zainab Pelupessy, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fauziah,SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Abubakar Gaite, SA.g.MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Harisan Upuolat,S.HI.MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Sitti Zainab Pelupessy SHI.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fauziah, SHI**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

- |                        |       |                |
|------------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran         | = Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses        | = Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan Penggugat | = Rp. | 150.000.-      |
| 4. Panggilan Tergugat  | = Rp. | 150.000.-      |
| 5. Redaksi             | = Rp. | 5. 000,-       |
| 6. Materai             | = Rp. | <u>6.000.-</u> |
| Jumlah                 | = Rp. | 391.000.-      |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai aslinya, dan telah berkekuatan Hukum tetap, Masohi, 08 Maret 2018;



Panitera,

**Drs. Hamja Tuhalele**

Halaman 13 dari 13 Anonimasi Putusan No 22 Pdt.G/2018/PA.Msh